



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 10/HM.03.2/3274/2022

TENTANG

PENUJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan *Website* dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator JDIH;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penujukan dan Penetapan Operator *Website* dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 14/HK.04-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 4 /HM.02/3274/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator *Website* dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022, yaitu :

1. Nama : Intan Sugihartini, SH.,MSi
NIP : 19851216 200912 2 005
Jabatan : Operator Media Sosial JDIH KPU Kota Cirebon
(*Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp*)
Email : jdihkpu.kocir@gmail.com
2. Nama : Dwesti Kartikasari, SH
NIP : 19890489 202012 2 010
Jabatan : Operator *Website* KPU Kota Cirebon
Website : jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

KEDUA : . . .

- KEDUA** : Tugas pokok sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, yaitu:
1. menyiapkan bahan materi/konten yang akan diunggah/di isi kedalam laman *Website* dan Media Sosial JDIH KPU Kota Cirebon;
 2. updating dan mengunggah informasi/produk hukum pada laman *Website* dan Media Sosial JDIH KPU Kota Cirebon;
 3. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Operator selama 12 bulan terhitung pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

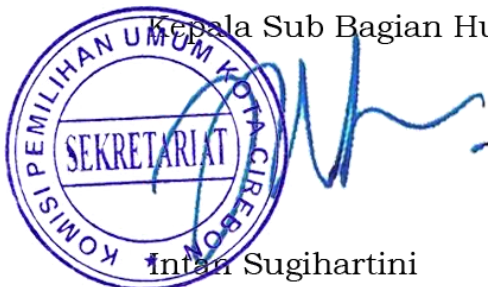
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini